

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ASEAN DALAM PENANGANAN  
KEJAHATAN *CYBER GAMBLING* SEBAGAI KEJAHATAN  
TERORGANISIR TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

oleh:

Arwan<sup>1</sup>, Sri Wiyanti Eddyono<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk mengetahui bagaimana kerangka kerjasama penanganan kejahatan transnasional *cyber gambling* di ASEAN. Kedua, untuk menemukan penanganan kejahatan transnasional *cyber gambling* di Indonesia oleh INTERPOL Indonesia dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI (Dittipidsiber). Ketiga, untuk menemukan konsep penanganan kejahatan transnasional *cyber gambling* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau *applied law research*. Hal tersebut karena pada dasarnya penelitian merupakan penelitian normatif namun untuk meningkatkan elemen-elemen empirisnya dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penanganan kejahatan transnasional *cyber gambling* yakni INTERPOL Indonesia dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI (Dittipidsiber).

Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan yakni, pertama, penanganan kejahatan *cyber gambling* transnasional di ASEAN dilakukan melalui kerangka Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang disusun dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Panduan ini mencakup lima aspek: pertukaran informasi, peraturan dan hukum, penegakan hukum, serta kerja sama ekstra-regional, dengan menjalin kolaborasi dengan mitra dialog SOMTC, PBB, dan organisasi internasional lainnya. Kedua, Penanganan *cyber gambling* di Indonesia oleh Dittipidsiber Polri dan INTERPOL Indonesia masih lemah, dengan tantangan berupa kurangnya kerja sama internasional, belum tercantumnya *cyber gambling* dalam instrumen hukum, dan minimnya koordinasi regional. Ketiga, Penanganan *cyber gambling* di Indonesia penulis menawarkan 3 (tiga) level strategi komprehensif yakni dengan pendekatan kerjasama internasional, pendekatan sektoral serta pada level puncak yakni pelaksanaan dan penegakan hukum.

**Kata Kunci : Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Kejahatan Transnasional, *Cyber Gambling***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

***INTERNATIONAL COOPERATION IN ASEAN FOR ADDRESSING CYBER  
GAMBLING AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN  
INDONESIA***

*Arwan\* and Sri Wiyanti Eddyono\*\**

***ABSTRACT***

*This study aims to achieve three objectives. First, to examine the framework of cooperation in addressing transnational cyber gambling crimes within ASEAN. Second, to explore the handling of transnational cyber gambling crimes in Indonesia by INTERPOL Indonesia and the Cyber Crime Investigation Directorate of the Indonesian National Police (Dittipidsiber). Third, to formulate a comprehensive concept for addressing transnational cyber gambling crimes in Indonesia.*

*The research adopts a normative-empirical legal approach or applied law research. While primarily normative, the study incorporates empirical elements by conducting interviews with parties involved in addressing transnational cyber gambling crimes, such as INTERPOL Indonesia and Dittipidsiber.*

*This research yields three key conclusions. First, the handling of transnational cyber gambling crimes in ASEAN is conducted through the ASEAN Political-Security Community (APSC) framework, which is operationalized under the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime. This framework includes five aspects: information exchange, legal and regulatory measures, law enforcement, capacity building, and extra-regional cooperation. It involves collaboration with SOMTC dialogue partners, the UN, and other international organizations. Second, efforts to address cyber gambling in Indonesia by Dittipidsiber Polri and INTERPOL Indonesia remain weak. Challenges include limited international cooperation, the absence of cyber gambling in existing legal instruments, and inadequate regional coordination. Third, in addressing cyber gambling in Indonesia, the author proposes three levels of comprehensive strategies: an international cooperation approach, a sectoral approach, and, at the highest level, implementation and enforcement of the law.*

***Keywords: ASEAN Political-Security Community (APSC), Transnational Crime, Cyber Gambling***

*\* Master's Student in the Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.*

*\*\*Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*